



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Kulla Allo Alias Juragan
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/12 Maret 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Moh Hatta No. 48 H Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara/Desa Lelong Kec. Telluwanua Kota Polopo Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendrik Kulla Allo Alias Juragan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **HENDRIK KULLA ALLO Alias JURAGAN** melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HENDRIK KULLA ALLO Alias JURAGAN** dengan pidana penjara selama _____ penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6 S Plus warna silver dengan nomor imei 355721070271665 berserta dosnya.
 2. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 864650040420918 berserta dosnya.
 3. 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor imei 866489046104236 berserta dosnya.
 4. 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6a warna hitam dengan nomor imei 863819042422567 berserta dosnya.
 5. 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6a warna emas dengan nomor imei 864290043300740 berserta dosnya.Dikembalikan kepada saksi **EKI CIPUTRA Alias KO EKI**.
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRIK KULLA ALLO Alias JURAGAN** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 01.30 Wita atau dalam waktu lain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso



dalam bulan Mei 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di toko Global yang beralamat di jalan Pulau Papan Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan masud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa datang ke toko Global yang sebelumnya telah membawa alat berupa Obeng dan linggis kecil, kemudian terdakwa memanjat pintu samping toko dan mencungkil jendela dengan menggunakan obeng dan linggis kecil, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan toko tersebut dan melihat CCTV yang berada di dalam toko kemudian terdakwa mengambil selimut yang berada di salah satu ruangan untuk menutupi muka dan badan terdakwa setekah itu terdakwa mematikan saklar lampu, setelah saklar lampu mati terdakwa langsung membuka lemari penyimpanan dengan kunci yang masih menempel kemudian terdakwa mengambil barang berupa 3 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 7, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 6a, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 5, 1 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi note 7, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy M20, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A3s, 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 6s Plus dan diisi ke dalam kantong plastik besar warna hitam, setelah itu terdakwa membawa hasil curian saksi tersebut lewat tempat terdakwa masuk ke dalam toko Global.

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 di terminal Bolu Kabupaten Tanah Toraja terdakwa menjual 7 Unit Handphone dengan merek Handphone 1 Unit XIAOMI REDMI NOTE 7, XIAOMI REDMI 7, 2 Unit XIAOMI REDMI 7, 2 Unit XIAOMI REDMI NOTE 5, 1 UNIT SAMSUNG GALAXY J2 PRIME dan 1 Unit SAMSUNG GALAXY M20 yang masing masing hp tersebut terdakwa jualkan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per unitnya;

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 3 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 7, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 6a, 2 (dua)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit handphone merek Xiaomi Redmi 5, 1 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi note 7, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy M20, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A3s, 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 6s Plus tanpa sepengetahuan dan izin dari EKI CIPUTRA Alias KO EKI selaku pemilik barang tersebut dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi EKI CIPUTRA Alias KO EKI mengalami kerugian sebesar Rp. 27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EKI CIPUTRA Alias KO EKI, keterangannya yang telah disumpah dihadapan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2019, sekitar pukul 01.30 Wita di Toko Global Cell jalan Pulau Papan No. 41 Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.
 - Bawha mengetahui terjadi pencurian tersebut karyawan toko yang bernama MAYA dan SISKI yang pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar jam 09.00 Wita melalui via telpon karna saat itu korban dalam perjalanan dari palu mendengarkan kabar bahwa handphone telah dicuri di dalam toko.
 - Bahwa tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian di toko Global dan untuk barang yang telah dicuri oleh pelaku tersebut berupa handphone sejumlah 12 Unit dengan merek dan type sebagai berikut :
 - XIAOMI REDMI 7 Black 3/32GB.
 - XIAOMI REDMI 7 Black 3/32GB.-
 - XIAOMI REDMI 7 Black 3/32GB.-
 - XIAOMI REDMI 6 A Black 2/16GB.
 - XIAOMI REDMI 6 A Glod 2/16GB.
 - XIAOMI REDMI Note 7 Blue 4/64GB.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XIAOMI REDMI Note 5 Black 4/64GB.
- XIAOMI REDMI Note 5 Rose Gold 4/64GB.
- SAMSUNG GALAXY M20 Blue 32GB.
- SAMSUNG GALAXY J2 Prime Gold.
- OPPO A3s 2/16 Red.
- IPHONE 6 Plus Gray.
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian tersebut korban tidak berada di tempat melainkan berada di kota palu, dan saat itu karyawan korban yakni MAYA dan SISKKA yang jaga toko dan menutup toko pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wita.
- Bahwa yang mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian adalah MAYA dan SISKKA, yang mana mereka merupakan karyawan korban yang bekerja di toko tersebut dan menemukan pertama toko telah kecurian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar 09.00 Wita
- Bahwa kornologis pencurian tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Sekitar jam 09.00 Wita ketika korban dalam perjalanan dari Kota Palu menuju ke Ampana tiba tiba korban di telpon oleh karyawan toko yang bernama MAYA dan SISKKA, memberitahukan bahwa pintu lamari tempat penyimpanan handphone telah terbuka kemudian kmeudian setelah di cek bahwa semua handphone yang dalam lemari sekitar 12 (dua belas) unit telah hilang dan juga di dalam ruangan semuanya berserahkan, kemudian jendela samping kiri toko telah terbongkar dan setelah korban mendengarkan kabartersebut kemudian korban menyuruh karyawan untuk melaporkan kejadian terebut ke kantor kepolisian.
- Bahwa selain tempat usaha toko Global Cell merupakan tempat tinggal saksi juga, yang mana saksi belum berumah tangga kadang pula saksi bermalam di rumah orang tua saksi yang berlamatkan jalan Tadulako Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una
- Bahwa di lihat dari rekaman alat Closed Circuit Television (CCTV) hanya satu orang saja yang melakukan aksi pencurian di dalam toko saksi
- Bahwa penyampaian karyawan saksi yang bernama MAYA dan SISKKA sebelum mereka meninggalkan toko mereka mengecek pintu pintu dan jendela toko untuk menguncinya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pencurian 12 Unit Handphone tersebut korban memiliki bukti kepemilikan handphone handphone tersebut yang berupa nota distributor
- Bahwa dengan adanya penyampaian dari pihak kepolisian Resor tojo Una Una satuan Reskrim bahwa telah di amanakan HENDRIK KULLA ALLO Alias JURAGAN dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar 01.30 wita di Jalan Pulau Papan No. 41 kel. Muara toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una lebih tepatnya di toko Global Celluler milik korban bahwa korban tidak mengenal HENDRIK KULLA ALLLO Alias JURAGAN
- Bahwa dengan adanya diperlihatkan barang bukti oleh pemeriksa korban membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang dijualkan di toko Global dan untuk pembuktian saksi kalau itu adalah milik saksi berdasarkan nota pembelian distributor dan nota distributor tersebut tercantum no imei handphone dan no imei di barang bukti tersebut sama dengan imei yang tercantum dalam nota pembelian saksi tersebut
- Bahwa mengalami trauma dan ketakutan, dan juga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SISKA EDI ISWANTO**, keterangannya yang telah disumpah dihadapan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 Sekitar jam 01.30 Wita di Toko Global jalan pulau papan No. 41 Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan barang yang telah di curi oleh pelaku yang tidak ditehau tersebut berupa : -----

12 (dua belas) Unit Handphone dengan merek dan type :

- XIAOMI REDMI 7 Black 3/32GB.
- XIAOMI REDMI 7 Black 3/32GB.-
- XIAOMI REDMI 7 Black 3/32GB.-
- XIAOMI REDMI 6 A Black 2/16GB.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XIAOMI REDMI 6 A Glod 2/16GB.
- XIAOMI REDMI Note 7 Blue 4/64GB.
- XIAOMI REDMI Note 5 Black 4/64GB.
- XIAOMI REDMI Note 5 Rose Gold 4/64GB.
- SAMSUNG GALAXY M20 Blue 32GB.
- SAMSUNG GALAXY J2 Prime Gold.
- OPPO A3s 2/16 Red.
- IPHONE 6 Plus Gray.
- Saksi menerangkan bahwa menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya pada senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar jam 09.00 Wita saksi dan MAYA membuka toko global untuk melakukan aktivitas kerja yang saat itu mendapati etalasi tempat handphone di pajang sudah terbuka dan handphone yang ada di dalam etalase sudah tidak ada dan kemudian pintu tengah yang biasanya tertutup sudah terbuka dan jendela dalam keadaan rusak tercurungkil
- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan karyawan toko global yang seperti MAYA namun pada saat itu saksi yang membuka toko tersebut atas permintaan MAYA
- Saksi menerangkan kronologis kejadian pencurian tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar jam 09.00 Wita saksi dan MAYA membuka toko dan bersiap berjualan bnamu saat itu saksi langsung melihat etalase tempat handphone di pajang sudah terbuka dan handphone yang berada di dalam etalase sudah tidak ada kemudian saksi menanyakan kepada MAYA yang pada saat itu berada di Toko komputer yang berada di sebelah toko handphone dengan mengatakan “maya, mana hp yang ada di estalase “ kemudian MAYA meminta saksi untuk mengecek seluruh estalase namanu setelah saksi memeriksa semua estalase HP tersebut tidak ada dan kemudian MAYA menghubungi LANI yang merupakan adik dari EKY CIPUTRA namun LANI juga tidak mengetahui perihal HP tersebut setelah itu MAYA masuk kedalam kamar tempat EKY CIPUTRA biasa istirahat dan melihat jendela dalam keadaan rusak dicungkil kemudian MAYA menghubungi EKY CIPUTRA yang pada saat itu sedang berada di palu untuk memberitahukan bahwa Toko telah terjadi pencurian yang semua handphone sekitar 12 (dua belas) Unit yang berada di estalase sudah tidak ada.—

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi pemilik toko handphone tersebut mengalami kerugian yang ditaksirkan senilai Rp. 27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa telah melakukan pencurian di Toko Global yang beralamatkan jalan Pulau Papan Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu :
 - 3 (satu) Unit handphone merek Xiami Redmi 7
 - 2 (dua) Unit handphone merek Xiami Redmi 6a.
 - 2 (dua) Unit handphone merek Xiami Redmi 5
 - 1 (satu) Unit handphone merek Xiami Redmi note 7
 - 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy M20
 - 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime
 - 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A3s
 - 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 6s Plus
- Bahwa saksi melakukan pencurian di toko global dengan mengambil 12 Unit Handphone tersebut dengan cara, memanjat pintu samping toko kemudian mencungkil jendela dengan menggunakan obeng dan linggis kecil kemudian saksi masuk kedalam ruangan toko tersebut dan mematikan saklar lampu kemudian saksi membuka lemari penyimpanan dengan kunci lemarnya yang masih menempel kemudian saksi mengambil 12 Unit Handphone kemudian saksi isikan ke dalam kantong plastik besar warna hitam, kemudian saksi membawa hasil curian saksi tersebut lewat tempat saksi masuk ke toko Global tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6 S Plus warna silver dengan nomor imei 355721070271665 berserta dosnya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 864650040420918 berserta dosnya.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiomi Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor imei 866489046104236 berserta dosnya.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiomi Redmi 6a warna hitam dengan nomor imei 863819042422567 berserta dosnya.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiomi Redmi 6a warna emas dengan nomor imei 864290043300740 berserta dosnya.

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa HENDRIK KULLA ALLO Alias JURAGAN telah melakukan pencurian berupa 3 (satu) Unit handphone merek Xiomi Redmi 7, 2 (dua) Unit handphone merek Xiomi Redmi 6a, 2 (dua) Unit handphone merek Xiomi Redmi 5, 1 (satu) Unit handphone merek Xiomi Redmi note 7, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy M20, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A3s, 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 6s Plus milik EKI CIPUTRA Alias KO EKI di toko Global yang beralamat di jalan Pulau Papan Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una
- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa datang ke toko Global yang sebelumnya telah membawa alat berupa Obeng dan linggis kecil, kemudian terdakwa memanjat pintu samping toko dan mencungkil jendela dengan menggunakan obeng dan linggis kecil, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan toko tersebut dan kemudian terdakwa melihat CCTV yang berada di dalam toko kemudian terdakwa mengambil selimut yang berada di salah satu ruangan untuk menutupi muka dan badan saksi untuk kemudian mematikan saklar lampu, setelah saklar lampu mati terdakwa langsung membuka lemari penyimpanan dengan kunci yang masih menempel kemudian terdakwa mengambil barang berupa 3

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 7, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 6a, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 5, 1 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi note 7, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy M20, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A3s, 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 6s Plus dan diisi ke dalam kantong plastik besar warna hitam, setekah itu terdakwa membawa hasil curian saksi tersebut lewat tempat terangka masuk ke toko Global tersebut.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 terdakwa telah menjual 7 Unit Handphone dengan merek Handphone 1 Unit XIAOMI REDMI NOTE 7, XIAOMI REDMI 7, 2 Unit XIAOMI REDMI 7, 2 Unit XIAOMI REDMI NOTE 5, 1 UNIT SAMSUNG GALAXY J2 PRIME dan 1 Unit SAMSUNG GALAXY M20 yang masing masing hp tersebut terdakwa jualkan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per unitnya
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 3 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 7, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 6a, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 5, 1 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi note 7, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy M20, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A3s, 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 6s Plus tanpa sepengetahuan dan izin dari EKI CIPUTRA Alias KO EKI selaku pemilik barang tersebut dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi EKI CIPUTRA Alias KO EKI mengalami kerugian sebesar Rp. 27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukan subjek pelaku/siapa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai “setiap orang” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat adanya dasar penghapus baik dengan pemaaf maupun pbenar;

Bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah HENDRIK KULLA ALLO Alias JURAGAN ternyata telah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa Anak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan terhadap diri Anak.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti.

Ad.2.Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut Lamintang sebagai berikut : “ Perlu diketahui bahwa Undang-undang maupun pembentuk



undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil", sedangkan menurut pengertian sehari-hari, kata "mengambil" tersebut mempunyai lebih dari 1 arti, yaitu :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada.
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan "mengambil" diantaranya adalah Simon, yang dimaksud dengan "mengambil" menurut Simon adalah mengambil itu adalah membawa suatu benda menjadi dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Bahwa tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya.

Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa HENDRIK KULLA ALLO Alias JURAGAN telah melakukan pencurian berupa 3 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 7, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 6a, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 5, 1 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi note 7, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy M20, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A3s, 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 6s Plus milik EKI CIPUTRA Alias KO EKI di toko Global yang beralamat di jalan Pulau Papan Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.

Tentang pengertian "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", terhadap pengertian tersebut Mochammad Anwar mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : "pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai



barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Namun kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan "res nullus" dan "res derelictae".

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di dapatkan fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa HENDRIK KULLA ALLO Alias JURAGAN telah melakukan pencurian berupa 3 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 7, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 6a, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 5, 1 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi note 7, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy M20, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A3s, 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 6s Plus milik EKI CIPUTRA Alias KO EKI di toko Global yang beralamat di jalan Pulau Papan Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una milik saksi korban EKI CIPUTRA Alias KO EKI.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidaknya mempunyai hak. Dan Voast mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan pandangan tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang terdakwa ambil dari saksi korban;



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di dapatkan fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa HENDRIK KULLA ALLO Alias JURAGAN telah melakukan pencurian berupa 3 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 7, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 6a, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 5, 1 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi note 7, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy M20, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A3s, 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 6s Plus milik EKI CIPUTRA Alias KO EKI di toko Global yang beralamat di jalan Pulau Papan Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, dan sebagian dari HP tersebut telah dijual oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti.

Ad.4.Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa HENDRIK KULLA ALLO Alias JURAGAN telah melakukan pencurian berupa 3 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 7, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 6a, 2 (dua) Unit handphone merek Xiaomi Redmi 5, 1 (satu) Unit handphone merek Xiaomi Redmi note 7, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy M20, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A3s, 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 6s Plus milik EKI CIPUTRA Alias KO EKI di toko Global yang beralamat di jalan Pulau Papan Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una tanpa seijin pemiliknya yaitu EKI CIPUTRA Alias KO EKI

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti.

Ad.5.Unsur “pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa HENDRIK KULLA ALLO Alias JURAGAN telah melakukan pencurian berupa 3 (satu) Unit handphone merek Xiomi Redmi 7, 2 (dua) Unit handphone merek Xiomi Redmi 6a, 2 (dua) Unit handphone merek Xiomi Redmi 5, 1 (satu) Unit handphone merek Xiomi Redmi note 7, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy M20, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A3s, 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 6s Plus milik EKI CIPUTRA Alias KO EKI di toko Global yang beralamat di jalan Pulau Papan Kel. Muara Toba Kec. Ratolino Kab. Tojo Una Una tanpa seijin pemiliknya yaitu EKI CIPUTRA Alias KO EKI;

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa datang ke toko Global yang sebelumnya telah membawa alat berupa Obeng dan linggis kecil, kemudian terdakwa memanjat pintu samping toko dan mencungkil jendela dengan menggunakan obeng dan linggis kecil, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan toko tersebut dan kemudian terdakwa melihat CCTV yang berada di dalam toko kemudian terdakwa mengambil selimut yang berada di salah satu ruangan untuk menutupi muka dan badan saksi untuk kemudian mematikan saklar lampu, setelah saklar lampu mati terdakwa langsung membuka lemari penyimpanan dengan kunci yang masih menempel kemudian terdakwa mengambil barang berupa 3 (satu) Unit handphone merek Xiomi Redmi 7, 2 (dua) Unit handphone merek Xiomi Redmi 6a, 2 (dua) Unit handphone merek Xiomi Redmi 5, 1 (satu) Unit handphone merek Xiomi Redmi note 7, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy M20, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A3s, 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 6s Plus dan diisi ke dalam kantong plastik besar warna hitam, setekah itu terdakwa membawa hasil curian saksi tersebut lewat tempat teranga masuk ke toko Global tersebut.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti.

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6 S Plus warna silver dengan nomor imei 355721070271665 berserta dosnya.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 864650040420918 berserta dosnya.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiommi Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor imei 866489046104236 berserta dosnya.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiommi Redmi 6a warna hitam dengan nomor imei 863819042422567 berserta dosnya.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiommi Redmi 6a warna emas dengan nomor imei 864290043300740 berserta dosnya

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Kulla Allo Alias Juragan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6 S Plus warna silver dengan nomor imei 355721070271665 berserta dosnya.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 864650040420918 berserta dosnya.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor imei 866489046104236 berserta dosnya.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6a warna hitam dengan nomor imei 863819042422567 berserta dosnya.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6a warna emas dengan nomor imei 864290043300740 berserta dosnya

Dikembalikan kepada Saksi EKI CIPUTRA Alias KO EKI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin tanggal 09 September 2019 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD SYAFII, S.H.** dan **R.M.SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYUTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M.QASIM, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOHAMMAD SYAFIL, S.H.

A.Y.ERRIA .P, SH.

R.M.SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYUTI, S.H.